



Macam – macam Sistem Hukum


(yg dipelajari di PHI : adl sistem hukum yg plg berpengaruh di Indonesia)




Civil Law
System



Common Law
System



Sist. Hk
Adat



Sist.Hk
Islam

Civil Law

- Dikenal dgn nama : Sistem Hukum Romawi – Jerman (Romano – Germany), Eropa Kontinental
- Sistem yg plg berpengaruh di Indonesia (akibat dari sejarah Indonesia)
- Sejarah singkat :
 - ~ awal pengkajian Civil Law saat dicoba memberi arti kepada Codex Justinianus (kumpulan aturan yg dihimpun masa Kaisar Justinianus, yg dikenal dgn Corpus Juris Civilis)
 - ~ Corpus Juris Civilis → dasar perumusan & kodifikasi hukum di negara-negara Eropa Daratan (sangat berpengaruh di Indonesia)


Corpus Iuris Civilis

(kompilasi hukum romawi yg disusun tahun 529 – 534)
terdiri dari 4 bagian, yaitu :


- *Intitutiones* : semacam pengantar ringkas (utk mhsw yg akan belajar hukum)
- *Digestae / Pandectae* : materi-materi yang hrs dipelajari oleh mahasiswa
- *Codex* : koleksi peraturan masa Romawi yg tersusun secara sistematis
- *Novelli* : peraturan per UU an kekaisaran yg disusun setelah Digesta & Codex di susun (tambahan)

5 abad setelah kekaisaran Romawi runtuh

: segala sengketa diselesaikan berdasarkan kekuatan dan kekuasaan pimpinan




Gereja mengambil alih sistem administrasi Romawi dan hukum Kanonik menjadi satu-satunya hukum yang bersifat universal → Gereja memiliki kekuasaan yg luar biasa → melahirkan *Dark Ages* (Abad Pertengahan)




Abad 12 & 13 → masa Renaissance di Eropa Brt

- Adanya kebangkitan kembali, yg menyadarkan masyarakat akan pentingnya HUKUM (tidak mencampurbaurkan urusan keagamaan dan moralitas)
- Kebangkitan ini ditandai dengan munculnya universitas-universitas, yg mengkaji hukum secara steril tanpa dipengaruhi aspek-aspek praktis (dgn kembali menggali hokum-hukum Romawi)


Prinsipnya : mengarahkan hukum Romawi kepada Usus
Modernus Pandectarum



menyebar ke seluruh Eropa → rumpun hukum ini
mempersatukan bangsa2 Eropa, meskipun tetap
bernuansa setempat → Ius Commune




Dipengaruhi dengan aliran Hukum Alam (Rasio)




Akibatnya muncul Kodifikasi Hukum → mengakhiri ius
commune → Muncul hukum nasional setempat

Kodifikasi mengalami perubahan-perubahan, yg plg berpengaruh perkembangan sistem Civil Law adl : perubahan ke-3 (di Perancis), yaitu → Code Civil des Francais (1804-1896)



→ dibawah pemerintahan Napoleon Bonaparte lahir 5 Kitab Undang-Undang (yg dikodifikasikan) :

- KUH Perdata (code civil)
- KUH Pidana (code penal)
- KUH Dagang (code du commerce)
- KUH Acara Perdata
- KUH Acara Pidana



Amat berpengaruh di Indonesia..... Mengapa ????

Krn pengaruh Perancis yg amat besar di Eropa, maka Belanda juga sangat terpengaruh dengan Kodifikasi-kodifikasi tersebut → kodifikasi hukum di Belanda berdasarkan kodifikasi Perancis



Belanda → menjajah wilayah Hindia Belanda

Civil Law (ciri /karakteristik)

- Dikenal juga dengan nama Hk. Romawi Jerman = Eropa Kontinental
- Akarnya berasal dari kumpulan aturan pada masa Romawi (masa Kaisar Iustianus) pengkajian kompilasi hk Romawi → Corpus Iuris Civilis
- Berkembang di Eropa Daratan
- peranan yang plg besar dari hukum tertulis → Hukum positif yg memberikan kerangka umum (bukan kaidah yang komplit)
- Kepastian hukum berdasarkan peraturan hukum tertulis
- Perundang-undangan → dibatasi demi keadilan → penafsiran
- Civil Law tdk mengenal konsep Equity & Courts of Equity (lembaga koreksi → membedakan dengan common law)
- Fungsi hakim hanya menerapkan dan menafsirkan sebatas peraturan (Hakim Hanyalah sebagai corong UU) → berbeda dgn common law
- Pada saat lahirnya Civil Law, terdapat garis yang tegas antara penggolongan hukum publik dan hukum privat, dalam perkembangannya garis pemisah tersebut memudar.

Asas /doktrin pada Civil Law

- Doktrin Res Ajudikata : Hakim hanya memiliki fungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan sebatas kewenangannya saja dan putusan Hakim hanya mengikat para pihak yg berpekara
- Kepastian Hukum : Kepastian hukum hanya dapat dicapai dengan jika segala tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan tertulis, sehingga berdasarkan tujuan hukum tersebut hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
- Hukum Tertulis → Prinsip utamanya : Hk.memiliki kekuatan karena di wujudkan dlm bentuk UU yang disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu (sumber utamanya adl UU (hk tertulis))


Common Law System

- = Hukum Anglo Saxon / Anglo Amerika
- Bermula & berkembang bersama-sama sejarah Inggris
- Perkembangan saat ini Rumpun Inggris & Irlandia serta Rumpun Amerika & Canada : berbeda
- Sistem ini terbentuk dengan peranan besar hakim
- Sistem ini berdasarkan pada putusan-putusan hakim (berbeda dgn civil law)


Sejarah singkat :

- ~ diawali dgn penaklukan wil. Inggris oleh Norman Conquest / Norman the Conqueror (1066), sblm penaklukan → sudah berkembang hukum tdk tertulis
- ~ stl penaklukan, peradilan raja tergeser oleh pengadilan bangsawan baru (mengadili perkara-perkara biasa)
- ~ raja memimpin didampingi Curia Regis (badan peradilan untuk perkara penting/khusus yg membahayakan eksistensi negara)

~ Curia Regis mengalami perkembangan dan disebut The Courts of Westminster yg terdiri atas 3 peradilan dgn pembaguan tugas yg jelas, namun msh memiliki prosedur yang rumit (contoh proses permintaan Writ)



Yg unik → pengajuan gugatan adalah bukan hak, tetapi anugerah yang harus di mohonkan → jika dikabulkan dimuat dalam Writ (dgn proses yg rumit → lihat diktat)



Perkembangan selanjutnya :


Westminster → merasionalikan prosedur yaitu :

Dalam menangani sengketa, dengan cara pengajuan sengketa dihadapan JURY utk dimintakan suatu putusan

Pd saat itu, pengadilan lokal (baron2) msh ada, tetapi tdk diminati. Masyarakat lbh memilih Westminster



Kondisi tersebut membuat para bangsawan / baron marah
→ muncullah Magna Charta (1215) : kompromi antara pihak raja dgn pihak bangsawan (menetapkan peradilan-peradilan yg berwenang untuk kasus-kasus tertentu)



Munculnya perang War of Roses (1453-1485) → melahirkan kondisi, raja tdk lagi mengadili sendiri tetapi atas nama Chancellor


Perkembangannya :

- ~ Abad 15 → muncul Court of Chancery yg lebih otonom (berdasarkan asas keseimbangan keadilan)
- ~ Abad 16 → muncul Court of Chamber (memulihkan keadaan pasca perang)
→ untuk perkara kriminal
- ~ Pada masa pemerintahan dinasti Tudor → di bentuk Parliament (Parlemen), sbg lembaga legislatif yang terpisah dari raja & King's Council
- ~ **Pada masa pemerintahan Raja James I → konflik raja dgn parlemen**
→ Memunculkan Kompromi

Isi Kompromi :

- Badan-badan peradilan hidup berdampingan (*Common Law & Equity*)
- Yurisdiksi Chancellor tetap diakui (dgn tdk melanggar wilayah kewenangan dari pengadilan lain)

Raja tdk boleh membentuk peradilan baru, namun *House of Lords* berwenang untuk mengontrol putusan-putusan *Chancery*



Muncullah 2 struktur peradilan :

Common Law (mll Royal Courts)
Perkara-perkara pidana, perjanjian,
Tort (ganti rugi/PMH)

Rules of Equity (Court of Chancery)
pelengkap dan korektor atas
peradilan Common Law

Perkembangannya → Korektor diambil Parlemen

Perkembangan Sistem Common Law

~ mnrt AV. Dicey terdpt 3 kelompok yaitu :

1. Kawasan yg ditempati (*seeded*)
~ India, Hongkong
2. Kawasan yg dimukimi (*settled*)
~ AS, Selandia Baru, Canada
(di AS common law bertemu pula dgn civil law)
3. Kawasan yg diduduki (*conquered*)
~ Afrika Selatan (common law bertemu civil law → warisan kolonial)

Common Law bersifat aplikatif → adaptif thdp kondisi setempat

Di AS → terdpt perbedaan mencolok dengan Inggris

~> akibat ltr blk yg berbeda, perbedaan geografis, perbedaan budaya (imigran), AS berbentuk Federasi

Asas , Prinsip dalam Common Law :

- The doktrin of Prosedure (Stare Decisis)
 - Dlm memutuskan perkara, hakim, hrs berdasarkan putusan sebelumnya yang sejenis (preseden) → Case Law
- Kaidah hukum berkembang melalui keputusan hakim
 - Judge Made Law
 - Peran hakim sangat luas → berwenang untuk menafsirkan dan menciptakan hukum baru / prinsip-prinsip baru dengan tetap berasaskan keadilan, kebenaran dan akal sehat
 - Putusan hakim mengikat umum
- Perundang-undangan (tertulis) tetap ada, tetapi tidak banyak (Pidana)
- Tidak ada pembedaan tegas antara Hukum Privat & Hukum Publik